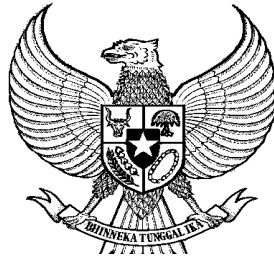




SALINAN



BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 54 TAHUN 2017

TENTANG

BESARAN BELANJA BANTUAN SOSIAL
KEPADA KORBAN BENCANA DAN KEBAKARAN
DI KABUPATEN KEBUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan Belanja Bantuan Sosial kepada Korban Bencana dan Kebakaran di Kabupaten Kebumen, perlu mengatur besarnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran Belanja Bantuan Sosial kepada Korban Bencana dan Kebakaran di Kabupaten Kebumen;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;



6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 42);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN BELANJA BANTUAN SOSIAL KEPADA KORBAN BENCANA DAN KEBAKARAN DI KABUPATEN KEBUMEN.

Pasal 1

Belanja Bantuan Sosial kepada Korban Bencana dan Kebakaran diberikan kepada :

- a. orang atau sekelompok orang yang mengalami kerugian harta benda, dampak psikologis, luka, cacat, meninggal dunia, kekurangan pangan dan akibat lainnya yang merupakan dampak buruk bencana.
- b. orang atau sekelompok orang yang mengalami kerugian harta benda, dampak psikologi, luka, cacat, meninggal dunia, kekurangan pangan dan akibat lainnya yang merupakan dampak buruk kebakaran.

Pasal 2

Besaran Belanja Bantuan Sosial kepada Korban Bencana dan Kebakaran di Kabupaten Kebumen diberikan dalam bentuk uang dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. untuk Korban Bencana dan Kebakaran yang tempat tinggalnya mengalami kerusakan ringan mendapatkan bantuan paling banyak sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- b. untuk Korban Bencana dan Kebakaran yang tempat tinggalnya mengalami kerusakan sedang mendapatkan bantuan paling banyak sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- c. untuk Korban Bencana dan Kebakaran yang tempat tinggalnya mengalami kerusakan berat mendapatkan bantuan paling banyak sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);



- d. untuk Korban Bencana dan Kebakaran yang tempat tinggalnya mengalami kerusakan total mendapatkan bantuan paling banyak sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- e. untuk Korban Bencana dan Kebakaran yang mengakibatkan korban meninggal dunia mendapatkan bantuan paling banyak sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- f. untuk Korban Bencana dan Kebakaran yang mengakibatkan korban mengalami luka hingga mendapatkan perawatan medis mendapatkan bantuan paling banyak sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- g. untuk Korban Bencana dan Kebakaran yang mengakibatkan kerugian harta benda selain rumah tinggal mendapatkan bantuan disesuaikan dengan keadaan di lapangan paling banyak sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah); dan
- h. untuk Korban Bencana dan Kebakaran yang mengakibatkan rumah tempat tinggalnya harus direlokasi mendapatkan bantuan disesuaikan dengan keadaan di lapangan paling banyak sebesar Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).

Pasal 3

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kebumen Nomor 45 Tahun 2016 tentang Belanja Bantuan Sosial kepada Korban Bencana di Kabupaten Kebumen (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 45) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 9 November 2017
BUPATI KEBUMEN,
ttd.
MOHAMMAD YAHYA FUAD

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 9 November 2017
Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN
INSPEKTUR,
ttd.
MAHMUD FAUZI

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2017 NOMOR 54
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,
ttd.

H.AMIN RAHMANURRASJID, S.H., M.H
Pembina Tk.I
NIP. 19720723 199803 1 006